

REKSA DANA DALAM PANDANGAN ISLAM

Nurul Qomariah¹, Nurlina², Raysa Dwi Mirza³

qomariahnurul62@gmail.com

nurlinakps88@gmail.com

rysaaadwi@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Reksa Dana Syariah Dalam Pandangan Islam” disusun berdasarkan latar belakang perkembangan dunia keuangan di era modern serta minat mengenai investasi di berbagai kalangan, salah satu instrumen investasi tersebut adalah reksa dana. Banyak kekhawatiran mengenai reksa dana dalam pandangan Islam tentang bagaimana cara transaksi dan pengelolaan uang dalam reksa dana karena itu hadirnya reksa dana syariah yang dibuat untuk mengatasi kekhawatiran umat Islam dalam berinvestasi di reksa dana. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana konsep reksa dana syariah ?, (2) Apa hukum reksa dana dalam pandangan Islam ? dan (3) Apa keunggulan dan kelebihan reksa dana syariah ?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian dapat diketahui bahwa, reksa dana syariah dalam pandangan Islam, (1) Reksa dana syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam dengan memanfaatkan akad *mudharabah*, (2) Bisnis seperti reksa dana boleh diterima secara syariah apabila tidak bertentangan dengan syariah Islam dan (3) Reksa dana syariah memiliki keunggulan dan juga kekurangannya sendiri dalam sistemnya dan juga diperlukan perimbangan yang matang sebelum berinvestasi untuk mengurangi risiko.

Kata Kunci: Reksa dana syariah, Hukum Islam

ABSTRACT

The research entitled "Sharia Mutual Funds from an Islamic View" was prepared based on the background of developments in the financial world in the modern era as well as interest in investment in various circles, one of these investment instruments is mutual

funds. There are many concerns regarding mutual funds in the Islamic view regarding how to transact and manage money in mutual funds, therefore sharia mutual funds are created to overcome the concerns of Muslims in investing in mutual funds. This research has a problem formulation, namely (1) What is the concept of sharia mutual funds?, (2) What is the law on mutual funds from an Islamic perspective? and (3) What are the advantages and disadvantages of sharia mutual funds? This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out by means of library research. As for the results of the research, it can be seen that, Islamic mutual funds from an Islamic perspective, (1) Sharia mutual funds operate in accordance with Islamic sharia principles by utilizing *mudharabah* contracts, (2) Businesses such as mutual funds may be accepted according to sharia if they do not conflict with Islamic sharia and (3) Sharia mutual funds have their own advantages and disadvantages in their system and careful consideration is also required before investing to reduce risk.

Keywords: Sharia mutual funds, Islamic law

PENDAHULUAN

Reksa dana dikenal pada tahun 1870 di Inggris, reksa dana adalah investasi yang memungkinkan bagi investor yang tujuan investasinya seperti untuk mengumpulkan dana, agar bisa di investasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal yang kita miliki dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. (Dewi Sapta Aryani, Yunita Rahmawati, Agung Anggoro Seto)

Reksa dana syariah dikenal pertama kali di Saudi Arabia pada tahun 1995 oleh National Bank yang bernama Global Trade Equity. Di Indonesia reksa dana syariah dikenal pada tahun 1998. Sesuai Fatwa Nomor 1 MUI di DSN (Dewan Syariah Nasional). 20/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan bahwa reksa dana syariah adalah reksa dana yang kegiatan usahanya menurut ketentuan dan prinsip hukum syariah. Kontrak reksa dana syariah dibuat antara investor (yaitu pemilik properti dan manajer investasi) atau antara manajer investasi dan investor. (Dewi Sapta Aryani, Yunita Rahmawati, Agung Anggoro Seto)

Proses investasi reksa dana syariah menggunakan akad *mudharabah*, di mana seseorang menyerahkan harta kekayaannya kepada orang lain untuk dikelola, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua pihak. Proses investasi reksa dana syariah tentunya juga harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama. Lalu, apabila terjadi kerugian, maka menjadi tanggungan investor selama manajer investasi tidak lalai.

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat membuat kehidupan manusia tidak bisa lepas dari digitalisasi yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0. Era Revolusi 4.0 akan mempengaruhi kehidupan manusia dalam segala hal yang dilakukannya lebih ke hal-hal digital. Berkat perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat telah menemukan cara untuk menghasilkan uang melalui media digital yaitu berinvestasi. Investasi merupakan suatu bentuk penggunaan modal yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi investor (pemilik dana). Investasi ini terdiri dari berbagai jenis seperti obligasi, deposito, saham dan juga reksa dana.

Belakangan ini ramai dibicarakan mengenai dana investasi dan diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan dunia pasar modal yang sangat dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia. Reksa dana merupakan salah satu produk keuangan non bank yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam terbesar di dunia, dapat menjadi potensi sasaran pemasaran produk keuangan berbasis syariah, termasuk produk reksa dana syariah.

Reksa dana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (selanjutnya disingkat UUPM) pasal 1 angka 27, menyatakan bahwa reksa dana adalah sarana menghimpun uang dari masyarakat pemodal (investor) atau uang yang kemudian ditanamkan dalam portofolio efek oleh manajer investasi (IM). Reksa dana dikendalikan oleh badan yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) . Reksa dana di Indonesia mempunyai dua bentuk hukum, yaitu: pertama, perseroan terbatas (PT. Reksa dana). mempunyai ciri-ciri berbentuk hukum, dan yang kedua, Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tidak bersifat “total” melainkan suatu hubungan. Antara pengelola dana dan bank kustodian yang menghubungkan investor sebagai pemilik unit investasi.

Reksa dana merupakan pilihan yang tepat bagi investor yang ingin berinvestasi namun memiliki dana terbatas, terutama investor kecil yang tidak dapat memahami tingkat pengembalian investasi dan tidak memiliki kemampuan untuk menghitung risiko dari investasi yang dipilih. Kehadiran reksa dana syariah sebagai instrumen syariah di pasar modal meningkatkan peluang investasi para investor pemodal khususnya investor muslim yang mengharapkan keuntungan tanpa unsur haram seperti riba, perjudian dan suap.

KERANGKA TEORI

1. Pengertian reksa dana konvensional

Reksa dana Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Kegiatan dari perusahaan investasi reksa dana ini adalah dengan cara mengelola uang dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investor perorangan yang selanjutnya uang tersebut diinvestasikan ke media investasi, baik di pasar modal, pasar uang, maupun properti (Koran Tempo).

2. Jenis-jenis reksa dana

Reksa dana dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu: Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, dan reksa dana campuran (Darmadji dan Fakhruddin, 2001). Berikut penjelasan beberapa jenis reksa dana berikut.

1 . Reksa dana pasar uang

Bentuk reksa dana ini menginvestasikan seluruh modalnya pada instrumen pasar uang atau surat berharga jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Reksa dana pasar uang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang (Pratomo dan Nugraha, 2005). Jenis investasi reksa dana ini cocok bagi investor yang memiliki profil risiko sangat konservatif karena jenis ini memiliki risiko dan imbal hasil yang relatif paling kecil.

2. Reksa dana pendapatan tetap

Jenis reksa dana ini mengalokasikan sebagian besar modalnya pada efek yang memberikan pendapatan tetap seperti surat utang atau obligasi. Reksa dana pendapatan tetap melakukan investasi minimal 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang (Pratomo dan Nugraha, 2005). Jenis reksa dana ini cocok bagi investor yang memiliki profil risiko konservatif dan tujuan pemenuhan dengan jangka waktu 1 - 3 tahun.

3. Reksa dana campuran

Jenis reksa dana ini mempunyai kebijakan investasi maksimal 79% pada instrumen saham, obligasi, serta pasar uang. Jenis ini disarankan bagi investor yang memiliki profil risiko moderat dan tujuan keuangan dengan jangka waktu antara 3 - 5 tahun.

4. Reksa dana saham

Reksa dana saham mengalokasikan modalnya sebanyak minimal 80% dari total dana investasi ke dalam efek portofolio bersifat ekuitas atau saham (Pratomo dan Nugraha, 2005). Jenis reksa dana ini cocok untuk investor yang memiliki tujuan pemenuhan keuangan dengan jangka waktu di atas 5 tahun dan profil risiko agresif. Bentuk investasi ini memiliki risiko yang paling tinggi jika dibandingkan dengan bentuk yang lainnya dan memiliki potensi keuntungan yang paling tinggi juga.

5. Reksa dana syariah

Reksa dana syariah adalah bentuk reksa dana dengan mengikuti ketentuan dan syariat Islam dalam pengelolaan investasinya.

3. Perbedaan reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah

Dalam kaidah pengelolaan reksa dana, ada dua metode yang dipakai oleh manajer investasi untuk pemilihan instrumen investasinya, yaitu secara konvensional dan secara syariah. (Hanum Kusuma Dewi)

Reksa dana konvensional adalah reksa dana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito; dengan batasan investasi yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Hanum Kusuma Dewi)

Sementara itu, reksa dana syariah adalah reksa dana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Efek yang

termasuk syariah adalah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK. (Hanum Kusuma Dewi)

perbedaan reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional, yaitu:

1. Pengolahan

Reksa dana syariah dikelola sesuai prinsip syariah sedangkan konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. (Hanum Dewi Kusuma)

2. Efek dalam portofolio investasi

Pada reksa dana syariah investasi hanya pada efek yang masuk DES sedangkan reksa dana konvensional seluruh efek diperbolehkan. (Hanum Dewi Kusuma)

3. Sistem prinsip

Pada investasi reksa dana syariah posisi kedua pihak, antara pemilik modal dan manajer investasi setara atau sama. Pemilik modal membutuhkan manajer investasi sebagai orang yang mempunyai keahlian untuk mengelola dan mengembangkan investasinya dan juga manajer investasi membutuhkan pemilik modal sebagai orang yang menyediakan dana untuk dikembangkan melalui investasi. (Digibank)

4. Akad

Dalam reksa dana syariah menggunakan prinsip wakalah, atau kemitraan. Karena tidak ada kesepakatan berapa pembagian keuntungan. Prinsip pengelolaan dana dalam reksa dana syariah hanya menggunakan akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam, yaitu kerja sama atau musyarakah, sewa menyewa atau ijarah dan bagi hasil atau *mudharabah*. Sedangkan dalam reksa dana konvensional, jumlah dan waktunya telah disepakati. Dalam kondisi emiten sedang mengalami kerugian, pada saat nilai aset turun, pemilik modal kemungkinan akan mengalami kehilangan sejumlah dananya, jenis konvensional tidak mengenal akad. pengelolaan dana semua tergantung dari manajer investasi akan menempatkan pada instrumen apa. (Digibank)

5. Pihak pengawas

Pada pengelolaan reksa dana ada pihak yang mengawasi sehingga investasi dilakukan dengan aman. Untuk jenis konvensional, pengawasan dilakukan oleh OJK. Sedangkan jenis syariah selain oleh OJK juga diawasi

DPS mulai dari proses akad, distribusi dana dan pengelolaan instrument. DPS melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali dan melaporkannya ke Bank Indonesia. (Digibank)

6. keuntungan

Dalam reksa dana konvensional keuntungan dari pemilik modal adalah bisa sepenuhnya menyerahkan investasi kepada manajer dan langsung menerima hasil setiap waktu yang ditentukan. Selain itu instrumen yang bisa menjadi pilihan lebih bervariasi sehingga bisa memilih banyak jenis yang berbeda. Sedangkan pada reksa dana syariah keuntungannya adalah ada dua lembaga yang mengawasi, yaitu dari OJK dan DPS. Selain aman dari sisi investasi juga lebih membuat tenang karena sesuai dengan syariat Islam. Namun pemilik modal mempunyai keterbatasan dalam memilih instrumen yang sesuai dengan ketentuan Islam saja. (Digibank)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "Reksa Dana Dalam Pandangan Islam" menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian yang berjudul "Reksa Dana Dalam Pandangan Islam" diolah dengan menggunakan dua teknik penelitian, yakni teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan, Teknik pengolahan data dilakukan untuk memberikan uraian atau penjelasan lengkap terhadap data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data pada teknik penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah pilihan bagi umat Islam yang ingin berinvestasi namun khawatir melanggar aturan syariat Islam. Dengan reksa dana ini, mereka dapat menginvestasikan modal mereka tanpa kekhawatiran melanggar hukum agama. Reksa dana syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, dengan menggunakan akad antara pemodal sebagai pemilik harta dan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*. (Andri Soemitra:168)

Reksa dana syariah adalah lembaga intermediasi yang membantu para pemegang unit melakukan penempatan dana agar dapat diinvestasikan. Rencana investasi syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin menghasilkan pendapatan dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dipertanggung jawabkan secara agama. (Andri Soemitra:168-169)

Reksa dana syariah merupakan sebuah produk yang diperdagangkan di bursa efek, yang terdiri dari kumpulan dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah oleh Manajer Investasi (MI). Setelah itu, modal dari masyarakat akan dialokasikan ke dalam bentuk surat-surat berharga seperti obligasi dan surat saham. Dalam proses pengelolaannya, produk syariah ini dijamin halal. Ini disebabkan karena manajer investasi tidak diizinkan untuk memilih instrumen investasi yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dalam tambahan, akad reksa dana ini memanfaatkan akad *mudharabah*. Di mana nilai pertukaran antara investor dan MI berlangsung tanpa mengurangi hak investor atas modal. (Redaksi OCBC NISP)

Terdapat dua sistem muamalah yang digunakan dalam pengelolaan reksa dana syariah, yaitu sistem wakalah dan sistem mudharabah.

- Sistem Wakalah

Wakalah ialah sistem di mana seseorang atau pihak tertentu diberi kuasa untuk menjalankan urusan atas nama pihak yang memberikan kuasa tersebut. Sementara itu, orang yang menerima kekuasaan dalam wakalah harus memiliki amanah, dapat dipercaya, dan menjaga properti pemilik modal dengan baik. (Redaksi OCBC NISP)

- Sistem Mudharabah

Sistem mudharabah adalah mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik modal dan manajer investasi dengan kekuatan tawar yang seimbang. Tidak ada batas waktu untuk mencapai keuntungan, dan jika terjadi penurunan nilai (yang dapat pulih kembali), kedua belah pihak tidak bertanggung jawab atas risiko ini. Namun, manajer investasi diharapkan untuk meningkatkan nilai, sementara pemilik modal harus bersabar menantikan hal tersebut. (Redaksi OCBC NISP)

2. Hukum Reksa Dana dalam Pandangan Islam

Perspektif syariah terhadap reksa dana syariah ini diambil dari Workshop Alim Ulama Reksa Dana Syariah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia pada 24-25 Rabiul Awwal 1417 H serentak 29-30 Juli 1997 Masehi di Jakarta. Pada dasarnya semuanya disertakan muamalat diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, dengan mengikuti kaidah fiqh mazhab Hanbali dan fuqaha lainnya, yaitu: “Prinsip dasar bertransaksi dan ungkapan-ungkapan yang menyertainya diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh hukum syariah atau *nash syariah*” (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

Allah s.w.t. memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan, firman Allah dalam surat al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِّلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madina tentang QS. Al-Maidah ayat 1 ialah hikmah pertama surat ini mengajak orang-orang beriman untuk menyadari setiap akad. Dan akad-akad ini mencakup semua akad yang telah Allah buat dengan hamba-hamba-Nya, dan hukum-hukum yang telah Dia buat bagi mereka, dan terhadap sesama hamba-Nya, seperti perwalian, penjualan, dan kontrak-kontrak lain yang diakui oleh hukum. Dan Allah, sebagai bagian dari rahmat dan keselamatan yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya, memberikan kepada mereka segala sesuatu yang baik dan bermanfaat, seperti unta, sapi, kambing, domba, dan binatang pemakan rumput lainnya. Bagi mereka, semuanya halal kecuali yang mendapat izin khusus dari Tuhan. Sama halnya dengan memburu orang yang sedang Ihram untuk Ibadah Haji, Umrah, atau kedua-duanya dilarang meskipun terjadi di luar tempat suci. Ayat ini diakhiri sebagai penegasan terhadap yang telah disebutkan sebelumnya yaitu hukum. Tuhan adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menentang hukum-hukum-Nya atau menolak perintah-perintah-Nya.

Bisnis seperti dana investasi boleh diterima secara syariah sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Wahbah Zuhaily mengatakan, segala syarat tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan dapat disamakan dengan syarat hukum (qiyaska) dalam undang-undang. Mekanisme kerja sama antara investor reksa dana dan manajer investasi menggunakan sistem wakalah. Dalam akad Wakalah, investor

memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasinya untuk kepentingan investor, sebagaimana tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah Islam. Instrumen-instrumen ini mencakup instrumen ekuitas yang sesuai dengan syariah, deposito bank umum yang sesuai dengan syariah, dan surat utang yang sesuai dengan syariah, baik jangka panjang maupun jangka pendek (Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyle al-Katani).

Untuk memastikan dana lembaga syariah beroperasi tanpa melanggar aturan syariah, menurut Fatwa DSN, dana investasi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran utama DPS adalah sebagai penasihat manajer investasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan sebagai perantara antara dana investasi dan DSN (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, h. 119-122).

3. Keunggulan Dan Kekurangan Reksa Dana Syariah

Reksa dana seperti halnya dengan jenis investasi lainnya, memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berikut penjelasan kelebihan dan kekurangan reksa dana syariah dan kaitannya dengan pandangan Islam.

- Kelebihan Reksa dana Syariah

- 1 . Dikelola oleh para ahli dibidangnya

Kelebihan reksa dana yang pertama adalah reksa dana biasanya dikelola oleh para manajer investasi yang bertujuan agar memastikan investasi menjadi aman dan lebih menguntungkan (Darmadji dan Fakhruddin, 2001). Terlebih lagi jika membahas mengenai reksa dana syariah yang dikelola oleh manajemen investasi yang profesional dibidangnya dan memahami prinsip-prinsip syariah Islam sehingga membuat investasi reksa dana syariah menjadi hal yang menarik bagi para investor karena keputusan investasi dijalankan berdasarkan norma dan ketentuan Islam.

2. Jaminan hasil investasi yang halal

Reksa dana syariah yang dijalankan sesuai dengan prinsip Islam serta diawasi dan dikelola oleh para manajer investasi yang mengikuti ketentuan Islam membuat jenis investasi ini direkomendasikan untuk para Muslimin karena memberikan jaminan hasil investasi yang halal. Instrumen reksa dana

juga harus terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) Otoritas Jasa Keuangan dan sudah terjamin dijalankan berdasarkan ketentuan syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional MUI. Dan seandainya manajer investasi terpaksa melakukan transaksi non-syariah, maka akan dilakukan proses pembersihan atau *cleansing*. *Cleansing* adalah kegiatan pembersihan keuntungan pendapatan yang tidak halal atau pembersihan dana investasi melalui badan-badan amal untuk tujuan kegiatan sosial sehingga kegiatan investasi terhindar dari unsur riba.

3. Reksa dana memiliki kinerja yang lebih stabil

Instrumen reksa dana syariah memiliki kinerja pertumbuhan dan keuntungan yang lebih tinggi di bursa efek dibandingkan dengan jenis investasi lainnya yang memiliki risiko tinggi.

4. Mempunyai prospek yang lebih luas

Reksa dana syariah memiliki banyak instrumen investasi sehingga membuka peluang lebih luas bagi para manajer investasi untuk menanamkan dana investasi di berbagai tempat baik jangka panjang maupun jangka pendek sehingga reksa dana syariah memiliki peluang pengambilan hasil investasi yang lebih banyak.

5. Di bawah pengawasan lembaga OJK dan DPS

Reksa dana diawasi oleh dua lembaga sekaligus yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas menjaga keamanan investasi dari tindakan kecurangan dan lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap mengikuti dan sesuai dengan syariat Islam serta menjamin kehalalan investasi.

6. Transparan dan dapat dimonitor setiap saat

Kelebihan reksa dana syariah selanjutnya adalah perkembangan data yang transparan sehingga memudahkan akses untuk memonitor perkembangan dan pertumbuhan investasi oleh para investor reksa dana syariah (Firdaus dkk, 2005).

Setelah mempelajari beberapa keunggulan reksa dana syariah, penting juga untuk mengetahui kekurangan atau risiko dari reksa dana syariah. Berikut beberapa kekurangan reksa dana syariah.

- Kekurangan Reksa dana Syariah

1 . Penurunan nilai

Reksa dana syariah memiliki potensi yang lebih besar untuk mengalami penurunan nilai investasi karena turunnya harga efek portofolio, perubahan suku bunga, dan beberapa faktor lainnya. Hal ini dapat terjadi ketika harga per unit sedang mengalami penurunan drastis sehingga dapat membuat tabungan atau modal awal yang diinvestasikan menjadi berkurang.

2. Risiko pencairan likuiditas

Hal ini dapat menjadi risiko apabila manajer investasi kurang cepat dan menunda pengiriman dana investasi ke rekening pribadi investor. Dan dalam menanggapi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan pengaturan dalam mengatasi keterlambatan pencairan dengan menetapkan maksimal 7 hari kerja untuk pencairan dana investasi.

3. Risiko politik dan ekonomi

Risiko ini datang ketika situasi politik dan ekonomi nasional atau bahkan internasional yang sedang tidak stabil berpengaruh terhadap kinerja bursa dan perusahaan investasi sehingga berdampak pada portofolio reksa dana syariah (Pratomo dan Nugraha, 2005).

4. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang

Hal ini dapat menjadi risiko ketika investor menanamkan investasinya di reksa dana syariah yang berinvestasi di pasar global.

5. Risiko wanprestasi

Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gagal dalam memenuhi atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Risiko ini timbul dari faktor perubahan kondisi ekonomi, perubahan regulasi atau peraturan, dan faktor lain yang memengaruhi kemampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya. Risiko ini dalam konteks reksa dana syariah dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih (NAB).

Jadi kesimpulannya adalah seperti jenis investasi lainnya, reksa dana syariah memiliki keunggulan dan kekurangannya tersendiri. Investor perlu mempertimbangkan dengan matang dan cermat agar sesuai dengan tujuan dan profil risiko investasi mereka sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

SIMPULAN

Reksa dana syariah merupakan tempat untuk menginvestasikan modal tanpa mengkhawatirkan melanggar hukum agama bagi umat Islam serta dapat dipertanggung jawabkan dalam agama, terdapat dua sistem dalam pengelolaan reksa dana syariah yaitu, sistem wakalah dan sistem mudharabah. Hukum reksa dana dalam Islam diperbolehkan asal sesuai dengan *nash syariah* atau tidak melanggar hukum syariah yang telah ditetapkan, menggunakan reksa dana syariah tentu memiliki keunggulan yaitu, diawasi oleh ahli atau manajer investasi dengan prinsip-prinsip Islam, dijamin kehalalannya dikarenakan manajer investasi mengikuti ketentuan Islam, kinerja yang lebih stabil, prospek yang luas, di bawah pengawasan OJK serta DPS, dan transparan serta dimonitor setiap saat, namun selain keunggulan adapun kekurangannya yaitu, potensi penurunan nilai pada reksa dana syariah lebih tinggi, risiko pencairan likuiditas, risiko politik dan ekonomi, risiko fluktuasi mata uang dan wanprestasi, hal ini menghimbau para investor untuk perlu mempertimbangkan dengan matang dan cermat dalam membuat keputusan agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi pada saat melakukan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi Juliansyah et al., "Pengaruh Edukasi Terhadap Minat Berinvestasi Pasar Modal Syariah Bagi Kaum Milenial Di Era Revolusi Industri 4.0," *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (June 30, 2022): 74.
- Nur Aini Kandarisa, "Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia : Suatu Kajian Teori," *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Suarabaya* 4, no. 1 (2014): 1.
- Abdul Aziz, Muhammad. "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil Ujrah." *Al-Mustashfa* 7.2 (2022): 171-181.
- Putu Yudik Adisurya Lesmana, 2017, *Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*, Kertha Semaya: Vol.05, No.4
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 305.

- NISP, Redaksi OBC. 2023. *Kenali Apa Itu Reksa dana Syariah, Keuntungan & Cara Investasinya*. (Online).[https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/06/reksadana-syariahadalah#:~:text=Keuntungan%20reksadana%20syariah%20yang%20pertama,melalui%20kegiatan%20amal%20\(charity\)](https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/06/reksadana-syariahadalah#:~:text=Keuntungan%20reksadana%20syariah%20yang%20pertama,melalui%20kegiatan%20amal%20(charity),), diakses 17 November 2023).
- Wakalahmu. 2022. *Intip 5 Risiko Reksa dana Syariah Agar Investasi Optimal*. (Online). (<https://wakalahmu.com/artikel/literasi-investasi-syariah/intip-5-risiko-reksadana-syariah-agar-investasi-optimal>, diakses 16 November 2023).
- NISP, Redaksi OCBC. 2023. *Kenali Apa Itu Reksa dana Syariah, Keuntungan & Cara Investasinya*. (Online). (<https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/06/reksadana-syariah-adalah>, diakses 10 November 2023).
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009), hal. 165.
- Tempo. *Apa itu reksa dana?*. (Online). (<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/485397/apa-itu-reksa-dana-berikut-pengertian-jenis-dan-untung-ruginya>, diakses 17 November 2023).
- Web, tafsir. *Surah Al-Maidah ayat 1*. (Online). (<https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>, diakses 18 November 2023).
- Masruroh, Aini. “Konsep dasar investasi reksa dana.” (2014).
- Dewi, Hanum Kusuma. 2022. *Investasi Nyaman, Ini Beda Reksa dana Syariah dan Konvensional*. (Online). (<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2022-06-08/investasi-nyaman-ini-beda-reksadana-syariah-dan-konvensional>, diakses 17 November 2023).
- Digibank. 2023. 6 Perbedaan Investasi Reksa dana Konvensional dan Syariah. (Online). (<https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/perbedaan-investasi-reksadana-konvensional-dan-syariah>, diakses 17 November 2023).